



STANDAR TATA PAMONG



**PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
DAN PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)
POLITEKNIK NEGERI SUBANG
Jl. Brigjen Katamso No. 37 (Belakang RSUD),
Dangdeur, Kec. Subang, Kabupaten Subang,
Jawa Barat 41211
Telp. (0260) 417648, Fax. (0260) 417628
e-mail: spmi@polsub.ac.id**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**






POLITEKNIK NEGERI SUBANG
PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Jl. Brigjen Katamso No. 37 (Belakang RSUD),
Dangdeur, Subang, Jawa Barat 41211

STANDAR SPMI

Kode	:	036/STD.04/POLSUB/2022
Tanggal	:	15 Juni 2022
Revisi	:	-

STANDAR TATA PAMONG

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Azhis Sholeh Buchori, S.Pd., M.Pd.	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksaan	Oyok Yudiyanto, S.T., M.T.	Wakil Direktur 1	
Persetujuan	Yohanes Sinung Nugroho, Dilp.Ing., M.T.	Ketua Senat	
Penetapan	Ir. Ridwan Baharta, M.Sc.	Direktur	
Pengendalian	Azhis Sholeh Buchori, S.Pd., M.Pd.	Kepala P4MP	

<p>1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Politeknik Negeri Subang</p>	<p>Visi Politeknik Negeri Subang: Pada Tahun 2030 Menjadi Salah Satu Politeknik Terbaik di Indonesia</p> <p>Misi Politeknik Negeri Subang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas. 2. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada teknologi terapan. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada teknologi tepat guna. 4. Mengembangkan sistem manajemen yang andal untuk tata kelola yang transparan dan terpercaya. 5. Menjalani kerja sama dengan pemangku kepentingan. <p>Tujuan Politeknik Negeri Subang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan sistem pendidikan vokasi yang berkualitas dan berkesinambungan. 2. Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian sesuai bidangnya. 3. Menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan. 4. Membangun manajemen yang efisien, efektif dan mandiri. 5. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan. <p>Sasaran Politeknik Negeri Subang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung proses pembelajaran yang menekankan pada penguasaan keahlian terapan. 2. Terwujudnya organ-organ penyelenggara PNS dan tata kelola organisasi yang tangguh, mandiri dan terpadu. 3. Tercapainya kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan berkualitas sesuai standar yang dipersyaratkan. 4. Terwujudnya tata kelola proses pembelajaran yang efektif, efisien dan akuntabel sesuai mutu yang dipersyaratkan.
---	--

	5. Terwujudnya tata kelola pelaksanaan kegiatan penelitian terapan dan pengabdian pada masyarakat berbasis pada keunggulan.
2. Rasional	<p>Dalam tataran nilai, pendidikan mempunyai peran vital sebagai pendorong individu dan warga masyarakat untuk meraih progresivitas pada semua lini kehidupan. Di samping itu, pendidikan dapat menjadi determinan penting bagi proses transformasi personal maupun sosial. Dan sesungguhnya inilah idealisme pendidikan yang mensyaratkan adanya pemberdayaan.</p> <p>Namun dalam tataran ideal, pergeseran paradigma yang awalnya memandang lembaga pendidikan sebagai lembaga sosial, kini dipandang sebagai suatu lahan bisnis basah yang mengindikasikan perlunya perubahan pengelolaan. Perubahan pengelolaan tersebut harus seirama dengan tuntutan zaman.</p> <p>Situasi, kondisi dan tuntutan pasca booming-nya era reformasi membawa konsekuensi kepada pengelola pendidikan untuk melihat kebutuhan kehidupan di masa depan. Maka merupakan hal yang logis ketika pengelola pendidikan mengambil langkah antisipatif untuk mempersiapkan diri bertahan pada zamannya. Mempertahankan diri dengan tetap mengacu pada pembenahan total mutu pendidikan berkaitan erat dengan manajemen pendidikan adalah sebuah keniscayaan.</p>
3. Pihak yang Bertanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wakil Direktur 1 3. Kepala Pusat 4. Ketua Jurusan 5. Tenaga Pendidik 6. Tenaga Kependidikan 7. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	1. Pengelolaan intitusi pendidikan adalah Kegiatan dalam sistem pendidikan nasional secara umum meliputi dua jenis yaitu pengelolaan pendidikan dan kegiatan pendidikan. Pengelolaan pendidikan berasal dari kata manajemen, sedangkan istilah manajemen sama artinya dengan administrasi.

	<p>Dapat diartikan pengelolaan intitusi pendidikan sebagai supaya untuk menerapkan kaidah-kaidah adiministrasi dalam bidang pendidikan.</p> <p>2. Pengelolaan intitusi pendidikan meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan dan pengembangan. Pengelolaan pendidikan. Pengelolaan adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi dimana keempat proses tersebut mempunyai fungsi masing-masing untuk mencapai suatu tujuan organisasi.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<p>1. Direktur Politeknik Negeri Subang menetapkan sistem tata pamong yang memungkinkan terlaksananya secara konsisten prinsip-prinsip tata pamong, terutama yang terkait dengan pelaku tata pamong (aktor) dan sistem ketatapamongan yang baik (kelembagaan, instrumen, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik).</p> <p>2. Direktur Politeknik Negeri Subang menetapkan dokumen sistem tata pamong yang legal yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten, efektif, dan efisien sesuai konteks institusi serta menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan mitigasi potensi risiko.</p> <p>3. Direktur Politeknik Negeri Subang menetapkan kebijakan dan peraturan guna menjamin integritas dan kualitas institusi yang dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien.</p> <p>4. Direktur Politeknik Negeri Subang menetapkan struktur organisasi, termasuk industrial advisory board yang disesuaikan dengan kebutuhan program yang diselenggarakan, dan tata kerja institusi yang dilengkapi tugas dan fungsi guna menjamin terlaksananya fungsi perguruan tinggi secara konsisten, efektif, dan efisien.</p> <p>5. Direktur Politeknik Negeri Subang menjamin terlaksananya dan memiliki bukti yang sah terkait praktek baik perwujudan Good University Governance mencakup aspek:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> a. Kredibilitas, b. Transparansi, c. Akuntabilitas, d. Tanggung jawab, e. Keadilan, dan f. Manajemen risiko secara konsisten, efektif, dan efisien. <p>6. Direktur Politeknik Negeri Subang menetapkan dan membentuk lembaga yang sepenuhnya melaksanakan atau fungsi yang berjalan dalam penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas secara konsisten, efektif, dan efisien.</p> <p>7. Direktur Politeknik Negeri Subang menetapkan Kelengkapan dan keefektifan struktur organisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan dan pengembangan perguruan tinggi yang bermutu. Organ dalam struktur organisasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pimpinan institusi b. senat perguruan tinggi/senat akademik c. satuan pengawasan d. dewan pertimbangan e. pelaksana kegiatan akademik f. pelaksana administrasi, pelayanan dan pendukung g. pelaksana penjaminan mutu h. unit perencana dan pengembangan tridarma <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Satuan pengawasan menjalankan fungsi pengawasan bidang non-akademik. 2) Dewan pertimbangan menjalankan fungsi pertimbangan non- akademik dan fungsi lain yang ditentukan dalam statuta satuan pendidikan tinggi masing-masing. <p>8. Direktur Politeknik Negeri Subang menetapkan Karakteristik kepemimpinan yang efektif dalam kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik.</p> <p>9. Direktur Politeknik Negeri Subang menjamin dan memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi mencakup fungsi pengelolaan (planning, organizing, staffing, leading, dan controlling), yang</p>
--	--

	<p>dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien untuk mewujudkan visi dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan tinggi</p> <ol style="list-style-type: none">10. Direktur Politeknik Negeri Subang menetapkan dan memiliki dokumen formal penetapan personil pada berbagai tingkat manajemen dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas, rinci, dan konsisten yang meliputi analisis jabatan, deskripsi tugas, program peningkatan kompetensi manajerial yang menjamin terjadinya proses pengelolaan yang efektif dan efisien di setiap unit kerja terhadap pencapaian visi, misi dan budaya serta tujuan strategis institusi.11. Direktur Politeknik Negeri Subang menetapkan dan memiliki bukti yang terdokumentasi dan sah terkait terjalinnya komunikasi yang baik antara pimpinan dan stakeholders internal yang dilakukan secara terprogram dan intensif untuk mendorong tercapainya visi, misi, budaya, dan tujuan strategis institusi.12. Direktur Politeknik Negeri Subang menetapkan dan memiliki bukti yang terdokumentasi dan sah tentang telaah yang komprehensif dan perbaikan secara efektif terhadap pelaksanaan kepemimpinan dan personil di tingkat manajemen institusi untuk mencapai kinerja organisasi yang direncanakan.13. Direktur Politeknik Negeri Subang menetapkan dan memiliki dokumen formal tentang pedoman pengelolaan yang rinci dan memiliki kesesuaian antar 11 aspek sebagai berikut :<ol style="list-style-type: none">a. Pendidikan,b. Pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan,c. Kemahasiswaand. Penelitiane. PkMf. SDMg. Keuanganh. Sarana dan prasaranai. Sistem informasij. Sistem penjaminan mutu
--	---

	<p>k. Kerjasama.</p> <p>14. Direktur Politeknik Negeri Subang menetapkan dan memiliki bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan dengan penerapan yang konsisten, efektif, dan efisien mencakup 11 aspek.</p> <p>15. Direktur Politeknik Negeri Subang menetapkan dan memiliki dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme penyusunan serta persetujuannya, yang mencakup 6 aspek sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Adanya Keterlibatan pemangku kepentingan, b. Mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya, c. Mengacu kepada VMTS institusi, d. Dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal e. Disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan f. Ada benchmark dengan perguruan tinggi sejenis tingkat internasional. <p>16. Direktur Politeknik Negeri Subang menetapkan standar mutu yang melampaui SN-DIKTI dan memiliki daya saing internasional. Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.</p> <p>17. Direktur Politeknik Negeri Subang menetapkan pedoman dan menjamin terlaksananya analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan institusi yang dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan yang memenuhi 2 aspek sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan b. Analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi. <p>18. Direktur Politeknik Negeri Subang menetapkan pedoman dan menjamin terlaksananya</p>
--	--

	<p>pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tata pamong dan kerjasama, b. mahasiswa, c. sumber daya manusia, d. keuangan, e. sarana dan prasarana, f. pendidikan, g. penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi 4 aspek sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem. <p>Hasilnya dipublikasikan serta mudah diakses oleh kepentingan, dan dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan pengguna.</p>
6. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan dokumen formal sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko. 2. Ketersediaan bukti yang sah terkait upaya institusi melindungi integritas akademik dan kualitas pendidikan tinggi. 3. Ketersediaan dokumen, data dan informasi yang sah dan andal terkait praktek baik perwujudan Good University Governance yang menunjukkan bahwa sistem tata pamong menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan, mencakup aspek berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. kredibilitas b. transparansi

	<ul style="list-style-type: none"> c. akuntabilitas d. bertanggung jawab, e. keadilan f. manajemen resiko <ol style="list-style-type: none"> 4. Ketersediaan dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi beserta tugas dan fungsinya. 5. Keberadaan dan Keberfungsian lembaga/fungsi penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas. 6. Kelengkapan dan keefektifan, serta dokumentasi struktur organisasi yang meliputi delapan organ dan dilengkapi dengan deskripsi tertulis yang jelas tentang tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab. 7. Kepemimpinan perguruan tinggi memiliki karakteristik: <ul style="list-style-type: none"> a. kepemimpinan operasional, b. kepemimpinan organisasi, c. kepemimpinan publik 8. Ketersediaan bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) perencanaan (planning), 2) pengorganisasian (organizing), 3) penempatan personil (staffing), 4) pengarahan (leading), dan 5) pengawasan (controlling) dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien 9. Ketersediaan dokumen formal penetapan personil pada berbagai tingkat manajemen dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas meliputi : <ul style="list-style-type: none"> a. rancangan dan analisis jabatan, b. uraian tugas, c. prosedur kerja, d. program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis untuk pengelola unit kerja, yang menggambarkan keefektifan dan efisiensi manajemen operasi di setiap unit kerja untuk mencapai visi, misi dan budaya serta tujuan strategis insitusi, 10. Ketersediaan bukti yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan terkait terjalannya komunikasi yang baik antara pimpinan dan semua
--	---

	<p>stakeholders, khususnya mengenai hasil kinerja organisasi untuk mendorong tercapainya visi, misi, budaya, dan tujuan strategis institusi secara berkala, minimal setiap tahun.</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. Ketersediaan bukti kaji ulang dan perbaikan kepemimpinan dan struktur manajemen institusi untuk mencapai kinerja organisasi yang direncanakan. 12. Perguruan tinggi memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan yang rinci dan memiliki kesesuaian antar 11 aspek sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Pendidikan, b. Pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, c. Kemahasiswaan d. Penelitian e. PkM f. SDM g. Keuangan h. Sarana dan prasarana i. Sistem informasi j. Sistem penjaminan mutu k. Kerjasama. 13. Ketersediaan bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan dengan penerapan yang konsisten, efektif, dan efisien mencakup 11 aspek. 14. Ketersediaan dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme persetujuan terhadap rencana strategis yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Adanya Keterlibatan pemangku kepentingan, b. Mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya, c. Mengacu kepada VMTS institusi, d. Dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal, dan e. Disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan. f. Ada benchmark dengan perguruan tinggi sejenis tingkat internasional. 15. Perolehan status terakreditasi program studi oleh lembaga akreditasi internasional bereputasi.
--	---

	<ol style="list-style-type: none">16. Perolehan status terakreditasi seluruh program studi oleh BAN-PT.17. Jenis dan lingkup audit keuangan eksternal yang dimiliki oleh perguruan tinggi.18. Pelampauan SN-DIKTI (indikator kinerja tambahan) yang ditetapkan oleh perguruan tinggi pada tiap kriteria.19. Ketersediaan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan institusi yang memenuhi 2 aspek sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">a. Capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, danb. Analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi.20. Tersedianya dokumen yang sah tentang pengukuran Tingkat Kepuasan Pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria:<ol style="list-style-type: none">a. tata pamong dan kerjasama,b. mahasiswa,c. sumber daya manusia,d. keuangan,e. sarana dan prasarana,f. pendidikan,g. penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi 4 aspek sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">1) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan,2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif,3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.
--	---

7. Strategi	<p>Subyek/pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar, melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Standar Tata Pamong dan turunan dari isi standar dilakukan melalui mekanisme seperti yang diatur dalam Manual SPMI POLSUB. Di samping itu dilakukan melalui strategi antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Mempelajari peraturan perundangan-undangan yang mengatur atau yang relevan dengan Standar Tata Pamong. b. Melakukan studi banding ke berbagai perguruan tinggi sejenis yang telah dengan baik mengimplementasi Standar Tata Pamong dan menjalankan audit internal dan eksternal terhadap implementasi Standar Tata Pamong. c. Melibatkan secara aktif unit kerja terkait dalam perancangan, penyusunan dan penetapan Standar Tata Pamong di tingkat institusi, Jurusan/Program Studi. 2. Dalam pelaksanaan Standar Tata Pamong strategi pemenuhan atau pencapaian Standar Tata Pamong dilakukan melalui mekanisme yang tertuang dalam Manual Mutu SPMI POLSUB. Di samping itu dilakukan pula melalui strategi antara lain : <ol style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan pelatihan secara terstruktur dan terencana baik, yang sesuai dengan muatan Standar Tata Pamong bagi para Ketua Jurusan / Program Studi serta tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. b. Melakukan sosialisasi Standar Tata Pamong kepada para pemangku kepentingan, seperti pejabat struktural bidang akademik dan non-akademik, para dosen, staf administrasi yang menangani bidang akademik dan non-akademik, dan para mahasiswa secara periodik. c. Merancang program kerja peninjauan dan penyusunan program kerja terkait dengan pelaksanaan Standar Tata Pamong mengacu pada isi Standar Tata Pamong yang telah ditetapkan, yang dilakukan oleh Jurusan/Program Studi. 3. Dalam implementasi Standar Tata Pamong diperlukan manajemen pengendalian dengan mengacu pada Manual Mutu SPMI POLSUB.
-------------	---

	<p>Disamping itu dilakukan pula strategi pengendalian Standar Tata Pamong antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan evaluasi dan usaha peningkatan Standar Tata Pamong agar terbangun “siklus kaizen” yang berkelanjutan atau continuous quality improvement. b. Melaksanakan pengendalian Standar Tata Pamong secara terus menerus selama kurun waktu “siklus manajemen SPMI”. c. Melakukan manajemen pengendalian Standar Tata Pamong melalui evaluasi peninjauan Standar Tata Pamong yang dilakukan setiap tahun. <p>4. Melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) guna mengetahui kekuatan dan kelemahan berbagai kriteria yang terdapat dalam dokumen Standar Tata Pamong dan sebagai penilaian (assessment) dari setiap jurusan/program studi dan unit kerja terkait Standar Tata Pamong dalam mengontrol pelaksanaan/pemenuhan Standar Tata Pamong yang ditetapkan dengan mengacu pada Prosedur Mutu AMI.</p>
<p>8. Dokumen Terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen yang terkait dengan penetapan Standar Tata Pamong <ol style="list-style-type: none"> a. Renstra b. Renja 2. Dokumen yang terkait dengan pelaksanaan Standar Tata Pamong <ol style="list-style-type: none"> a. POS Kenaikan Pangkat Dosen b. POS Kenaikan Pangkat Tenaga Kependidikan c. POS Penyelesaian pelanggaran Disiplin d. POS Infomasi faktor Jabatan dan evaluasi jabatan 3. Dokumen yang terkait dengan evaluasi pelaksanaan Standar Tata Pamong <ol style="list-style-type: none"> a. Evaluasi penyelenggaraan rapat b. POS audit internal c. Formulir permintaan tindakan perbaikan-pencegahan. d. Formulir kehadiran audit internal 4. Dokumen yang terkait dengan pengendalian Standar Tata Pamong

	<ul style="list-style-type: none"> a. POS Rapat Tinjauan Manajemen b. Formulir Kehadiran Rapat Tinjauan Manajemen c. Formulir Notulen Rapat Tinjauan Manajemen <p>5. Dokumen yang terkait dengan peningkatan Standar Tata Pamong</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Formulir Tindak Lanjut Hasil Rapat Tinjauan Manajemen b. Laporan kinerja
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dirjen Dikti, Depdiknas, “Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT”, 2008 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi tahun 2008, Direktorat Akademik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 5. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010. 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 7. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi. 9. PerMenDikBud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, pasal 5, 6, dan 7 Standar Tata Pamong 10. PerMenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Tabel Indikator

No.	Indikator	Pencapaian
-----	-----------	------------

		2022	2023	2024	2025
1.	Sistem tata pamong yang memungkinkan terlaksananya secara konsisten prinsip-prinsip tata pamong, terutama yang terkait dengan pelaku tata pamong (aktor) dan sistem ketatapamongan yang baik (kelembagaan, instrumen, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik).	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Dokumen sistem tata pamong yang legal yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten, efektif, dan efisien sesuai konteks institusi serta menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan mitigasi potensi risiko.	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Kebijakan dan peraturan guna menjamin integritas dan kualitas institusi yang dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien.	Ada	Ada	Ada	Ada
4.	Struktur organisasi, termasuk industrial advisory board yang disesuaikan dengan kebutuhan program yang diselenggarakan, dan tata kerja institusi yang dilengkapi tugas dan fungsi guna menjamin terlaksananya fungsi perguruan tinggi secara konsisten, efektif, dan efisien.	Ada	Ada	Ada	Ada
5.	Terlaksananya dan memiliki bukti yang sah terkait praktek baik perwujudan Good University Governance mencakup aspek: a. Kredibilitas, b. Transparansi, c. Akuntabilitas, d. Tanggung jawab, e. Keadilan, dan f. Manajemen risiko secara	Ada	Ada	Ada	Ada

	konsisten, efektif, dan efisien.				
6.	Membentuk lembaga yang sepenuhnya melaksanakan atau fungsi yang berjalan dalam penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas secara konsisten efektif dan efisien.	Ada	Ada	Ada	Ada
7.	<p>Kelengkapan dan keefektifan struktur organisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan dan pengembangan perguruan tinggi yang bermutu. Organ dalam struktur organisasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pimpinan institusi b. senat perguruan tinggi/senat akademik c. satuan pengawasan d. dewan pertimbangan e. pelaksana kegiatan akademik f. pelaksana administrasi, pelayanan dan pendukung g. pelaksana penjaminan mutu h. unit perencana dan pengembangan tridarma <p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Satuan pengawasan menjalankan fungsi pengawasan bidang non-akademik. 2) Dewan pertimbangan menjalankan fungsi pertimbangan non-akademik dan fungsi lain yang ditentukan dalam statuta satuan pendidikan tinggi masing-masing. 	Ada	Ada	Ada	Ada
8.	Karakteristik kepemimpinan yang efektif dalam kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik.	Ada	Ada	Ada	Ada

9.	Memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi mencakup fungsi pengelolaan (planning, organizing, staffing, leading, dan controlling), yang dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien untuk mewujudkan visi dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan tinggi	Ada	Ada	Ada	Ada
10.	Memiliki dokumen formal penetapan personil pada berbagai tingkat manajemen dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas, rinci, dan konsisten yang meliputi analisis jabatan, deskripsi tugas, program peningkatan kompetensi manajerial yang menjamin terjadinya proses pengelolaan yang efektif dan efisien di setiap unit kerja terhadap pencapaian visi, misi dan budaya serta tujuan strategis institusi. anakan misi perguruan tinggi.	Ada	Ada	Ada	Ada
11.	Memiliki bukti yang terdokumentasi dan sah terkait terjalinnya komunikasi yang baik antara pimpinan dan stakeholders internal yang dilakukan secara terprogram dan intensif untuk mendorong tercapainya visi, misi, budaya, dan tujuan strategis institusi.	Ada	Ada	Ada	Ada
12.	Memiliki bukti yang terdokumentasi dan sah tentang telaah yang komprehensif dan perbaikan secara efektif terhadap pelaksanaan kepemimpinan dan personil di tingkat manajemen institusi untuk mencapai kinerja organisasi yang direncanakan.	Ada	Ada	Ada	Ada
13.	Memiliki dokumen formal tentang pedoman pengelolaan yang rinci dan	Ada	Ada	Ada	Ada

	<p>memiliki kesesuaian antar 11 aspek sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pendidikan, b. Pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, c. Kemahasiswaan d. Penelitian e. PkM f. SDM g. Keuangan h. Sarana dan prasarana i. Sistem informasi j. Sistem penjaminan mutu k. Kerjasama. 				
14.	Memiliki bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan dengan penerapan yang konsisten, efektif, dan efisien mencakup 11 aspek.	Ada	Ada	Ada	Ada
15.	<p>Memiliki dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme penyusunan serta persetujuannya, yang mencakup 6 aspek sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Adanya Keterlibatan pemangku kepentingan, b. Mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya, c. Mengacu kepada VMTS institusi, d. Dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal e. Disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan f. Ada benchmark dengan perguruan tinggi sejenis tingkat internasional. 	Ada	Ada	Ada	Ada
16.	Memiliki standar mutu yang melampaui SN- DIKTI dan memiliki daya saing internasional. Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan	Ada	Ada	Ada	Ada

	berkelanjutan.				
17.	<p>Memiliki pedoman dan menjamin terlaksananya analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan institusi yang dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan yang memenuhi 2 aspek sebagai berikut:</p> <p>a. Capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan</p> <p>b. Analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi.</p>	Ada	Ada	Ada	Ada
18.	<p>Memiliki pedoman dan menjamin terlaksananya pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria:</p> <p>a. tata pamong dan kerjasama, b. mahasiswa, c. sumber daya manusia, d. keuangan, e. sarana dan prasarana, f. pendidikan, g. penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi 4 aspek sebagai berikut:</p> <p>1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara</p>	Ada	Ada	Ada	Ada

	<p>komprensif,</p> <p>3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan</p> <p>4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.</p> <p>Hasilnya dipublikasikan serta mudah diakses oleh kepentingan, dan dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan pengguna.</p>				
--	--	--	--	--	--

